



## WALIKOTA BATAM

### PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR : 6 TAHUN 2010

#### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA) PEMERINTAH KOTA BATAM

#### WALIKOTA BATAM,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan rumah susun sederhana sewa oleh Pemerintah Kota Batam mengacu kepada Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah mengenai organisasi pengelolaan rumah susun sederhana sewa oleh Pemerintah Kota sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Tata Kota perlu disesuaikan;





b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Batam tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Pemerintah Kota Batam.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985, Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);





2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992, Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3499);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

5. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988, Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara nomor 4609);
9. Peraturan Pemerinah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara pemerintah, Pemerintah Daerah, Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan lembar Negara Republik Indonesia nomor 4737);
10. Peraturan Pemerinah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 89, Tambahan lembar Negara Republik Indonesia nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam tahun 2006 Nomor 07 Seri A);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 51);

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;  
2. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 18/PERMEN/M/2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana yang Dibiayai APBN dan APBD.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA) PEMERINTAH KOTA BATAM.

Pasal I

Merubah beberapa ketentuan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Berita Daerah Kota Batam Nomor 91) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (3) diubah, dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan ayat (3a) sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 8

- (1) Struktur Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengelolaan Rusunawa terdiri dari :
- Pembina;
  - Kepala Badan Pengelola/ Kepala UPTD;
  - Sub bagian Tata Usaha Terdiri dari:
    - Urusan Administrasi;
    - Urusan Pemeliharaan (Maintenance);
    - Urusan Keamanan
  - Fungsional Bendahara
- (2) Unsur Pembina Badan Pengelola Rusunawa terdiri dari Kepala Dinas Tata Kota dan Kabid Perumahan dan permukiman Dinas Tata Kota.
- (3) Kepala badan pengelolaan rusunawa/ Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (b), adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang memiliki pangkat dan golongan minimal penata muda tingkat I / IIIb, yang membidangi perumahan pemukiman.
- (3a) Kepala Sub bagian Tata Usaha adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki pangkat dan golongan minimal penata muda /IIIa.
- (4) Bendahara, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 poin (c) adalah tenaga fungsional pegawai negeri sipil dibidang kebidaharaan atau keuangan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	


- (5) Struktur organisasi Lembaga Badan Pengelolaan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tercantum dalam lampiran ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini”.
2. Ketentuan Struktur Organisasi sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2009 diubah, sehingga keseluruhannya tertuang menjadi lampiran peraturan Walikota dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

## Pasal II


Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
Pada tanggal **10** Februari 2010

WALIKOTA BATAM  
  
Drs. AHMAD DAHLAN, MH


Diundangkan di Batam  
Pada tanggal **10** Februari 2010  
Sekretaris Daerah Kota Batam

  
AGUSSAHIMAN, SH  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196011231985031009


BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2010 NOMOR **109**

Lampiran : Peraturan Walikota Batam  
Nomor : 6 Tahun 2010  
Tanggal : 10 Februari 2010

## STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN RUSUNAWA PEMERINTAH KOTA BATAM



<b>PARAF KOORDINASI</b>	
SEKDA	
ASS	
KA	
KABAG	

  
WALIKOTA BATAM  
Drs. AHMAD DAHLAN, MH